



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 26 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 5 ayat (1) frasa *untuk 1 (satu) kali masa jabatan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rizal Djalil

ACARA

Keterangan Presiden dan DPR (IV)

**Selasa, 26 Februari 2019, Pukul 11.13 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rizal Djalil

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Alungsyah
4. Kurniawan

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Alexander Zulkarnain | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Setiawati | (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) |
| 4. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |

D. DPR:

1. Anwar Rachman
2. Mukhamad Misbakhun
3. I Gusti Agung Rai Wirajaya

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.
Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini yang hadir Prinsipal kami, Yang Mulia, Bapak Rizal Djalil. Kemudian Kuasa Hukum yang hadir, Dr. Andi Irmanputra Sidin, saya sendiri Iqbal Tawakkal Pasaribu, kemudian Alungsyah, dan Kurniawan, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih.
Dari DPR? Wah, hadir lengkap ini. Silakan.

4. DPR: I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir bertiga, Bapak Anwar Rachman, kemudian Mukhamad Misbakhun, I Gusti Agung Rai Wirajaya saya sendiri. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.
Kuasa Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan), kemudian Bapak Ir. Alexander Zulkarnain (Inspektur III Kementerian Keuangan). Dari Kemenpan, Ibu Setiawati dan kami sendiri Ardiansyah (Direktur Litigasi Perundang-undangan). Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb.

Ya, yang agenda persidangan untuk Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Silakan, siapa yang mewakili dari DPR?

8. DPR: I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, selamat siang, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta Anggota, yang terhormat Pihak Pemerintah atau yang mewakili, Pihak Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 yang saya hormati, Rekan-Rekan saya dari DPR yang saya hormati pula.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Republik Indonesia Nomor 25/Pimpinan/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III dan Komisi XI yang pada Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh Dr. H. Muhammad Anwar Rachman, S.H., M.H. (Nomor Anggota A-73). H. Mukhamad Misbakhun, S.H., M.H. (Nomor Anggota A-283.) Saya sendiri, I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M., (Nomor Anggota A-211) untuk selanjutnya disebut DPR Republik Indonesia.

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konsitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan selanjutnya disebut Undang-Undang BPK terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang diajukan oleh:

Nama : Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.

Pekerjaan : Anggota BPK Republik Indonesia.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Firma Hukum Sidin Constitution, Irmanputra Sidin dan Associates. Yang beralamat di Jalan Cideng Timur, Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR Republik Indonesia menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang BPK terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 sebagai berikut.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pendapat DPR terkait pengujian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Badang Pemeriksa Keuangan untuk frasa *untuk 1 (satu) masa jabatan* terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Berdasarkan risalah pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, BPK merupakan perpanjangan tangan DPR untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara karena DPR tidak mempunyai perangkat untuk melakukan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara.
2. Jabatan anggota BPK bukan pejabat birokrasi, tetapi melainkan pejabat politik yang dipilih oleh DPR.
3. Pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 5 ayat (1) frasa *untuk 1 (satu) kali masa jabatan* tidak terjadi perdebatan di antara anggota panja maupun antara panja dan pemerintah.
4. Pembahasan Pasal 5 ayat (1) mengenai masa jabatan anggota BPK pada saat itu mengacu pada jabatan presiden yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan." Rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 merupakan dampak dari Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.
5. Setelah diimplementasikan hasil amandemen pertama Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, jabatan anggota BPK tidak dapat disamakan dengan jabatan ... dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden karena kewenangan presiden dan wakil presiden melekat pada diri personal dan tidak bersifat kolektif kolegial. Sementara kewenangan anggota BPK tidak melekat pada diri personal, akan tetapi bersifat kolektif kolegial.
6. Mekanisme pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, serta melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. DPR sebagai representasi rakyat Indonesia memilih anggota BPK sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh calon anggota BPK.
7. Menghilangkan frasa *untuk 1 (satu) kali masa jabatan* pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tidak akan mengurangi hak hukum warga negara lainnya karena DPR akan membuka kesempatan pendaftaran calon anggota BPK seluas-luasnya dan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota BPK.
8. Best practice international tidak membatasi masa jabatan anggota BPK, yang diatur hanya batas usia pensiun. Pertama adalah Denmark dengan batas 70 tahun usia pensiun. Chili batasnya 75 tahun. Brazil batasnya 70 tahun. Italia batasnya 72 tahun. Portugal=70 tahun. Belanda=70 tahun. USA=70 tahun. Korea tanpa batas ... eh, batasnya 70 tahun. Spanyol tanpa batas. Meksiko tanpa batas.

Berdasarkan pendapat di atas, kami menyerahkan segala keputusan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Saya akhiri dengan wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Ya, lanjut ke Kuasa Presiden, silakan. Siapa yang baca? Ya, Ibu. Silakan.

10. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini:

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia).
3. Syafruddin (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia).

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Presiden tertanggal 25 Januari 2019.

Perkenalkanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden atas Permohonan pengujian ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M., yang diwakili dan memberikan kuasa kepada Dr. A. Irmanputra ... maaf, Dr. A. Irmanputra, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Para advokat pada firma hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin and Associates Advocates and Legal Consultant. Yang beralamat di Jalan Cideng Timur, Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi perkara konstitusi Nomor 3/PUU-XVII/2019.

I. Pokok Permohonan Pemohon, dianggap dibacakan.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja ke halaman 6, Bu.

12. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Halaman 6.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, poin III.

14. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Poin III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan.

Terhadap Permohonan pengujian Pasal 5 Undang-Undang BPK, Pemerintah dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Kedudukan dan wewenang BPK. Konstitusi telah menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga tinggi negara yang diatur tersendiri, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan lembaga tinggi yang lain. Sebagaimana dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, BPK memiliki fungsi yang khusus dan unik, yaitu melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Di samping itu, struktur lembaga negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan posisi BPK:
 - 1) Merupakan lembaga tinggi negara yang tidak berada di bawah lembaga tinggi negara lain. Dua ... negara yang lain.
 - 2) BPK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasar perintah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (constitutionally entrusted power), sehingga kedudukan BPK sangat kuat.
 - 3) Fungsi BPK adalah melakukan pengawasan terhadap keuangan negara, baik di antaranya pada lembaga atau badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan,
 - 4) BPK merupakan lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri.
3. Kedudukan BPK dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan, "Secara teori dan praktik, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni lembaga negara mandiri yang disebut lembaga negara utama (main state organs), dan dua, lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut lembaga negara penunjang (auxiliary state organs)." BPK termasuk dalam lembaga negara yang utama (main state organs).
4. Dengan konsepsi main state tersebut, Pemerintah memandang bahwa penyampaian hasil pemeriksaan BPK kepada DPR RI bukan berarti bahwa BPK merupakan lembaga penunjang DPR, sehingga dikategorikan dalam menjalankan fungsi legislatif. Hal ini identik dengan kewajiban pemerintah, dalam hal ini presiden turut menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

kepada DPR setiap tahunnya, yang pada dasarnya merupakan salah satu prinsip check and balances yang dianut oleh negara Indonesia. Prinsip check and balances dimaksud merupakan suatu konsep negara demokrasi dan negara hukum modern yang meletakkan keseimbangan antarcabang kekuasaan negara, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu ... salah satu cabang kekuasaan.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak tepat apabila menyampaikan bahwa BPK merupakan auxiliary state organs. Fungsi pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan BPK tujuannya adalah untuk menjamin ketaatan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dikatakan BPK menjalankan fungsi legislatif di bidang pengawasan.
6. Mengenai sifat kolektif kolegial yang dimiliki BPK ... anggota BPK yang berjumlah sembilan orang. Meskipun bersifat kolektif kolegial, namun setiap anggota BPK mempunyai tugas dan peran yang strategis dan bersifat sektoral, yaitu melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian atau lembaga sesuai dengan pembagian objek tugas dan wewenang di antara anggota dan bersifat mandiri di lingkungan kementerian atau lembaga yang diaudit masing-masing anggota.
7. Terlebih lagi, hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, badan layanan umum, BUMD, dan badan lain akan memengaruhi kebijakan yang nantinya diambil badan atau lembaga dimaksud. Begitu besarnya cakupan keuangan negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 membuat peran dan kedudukan setiap anggota BPK menjadi sangat penting, sehingga tidak tepat apabila dikatakan BPK tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi sendi-sendi perekonomian, bahkan arah kebijakan negara.
8. Apabila suatu kementerian atau lembaga dalam pengelolaan keuangan negaranya dinyatakan mendapat suatu opini yang merupakan pernyataan profesional dari anggota BPK, hal tersebut jelas akan memengaruhi arah kebijakan dari kementerian lembaga tersebut sebagaimana telah disinggung sebelumnya.
9. Berdasarkan karakteristik strategis jabatan anggota BPK yang demikian, Pemerintah dan DPR dalam Undang-Undang BPK sepakat perlu dilakukan pengaturan terkait dengan periodisasi maupun jabatan anggota BPK. Terlebih, hal dimaksud merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (open legal policy).

Kedua. Periodisasi dan masa jabatan anggota BPK merupakan kebijakan hukum yang sifatnya terbuka (open legal policy).

Pertama. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26 telah menyatakan sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang, meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya. Sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

Dua. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dimaksud dalam kaitan menduduki jabatan tertentu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan adanya persyaratan khusus yang bersifat rinci sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan karena hal ini merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Ketiga. Oleh karena itu, Pemerintah memandang permasalahan periodisasi dan masa jabatan anggota BPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK pun merupakan kebijakan hukum yang sifatnya terbuka, sehingga ketentuan dimaksud merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. Namun, Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan kewenangan tersebut dibatasi oleh moralitas, rasionalitas, dan keadilan.

Keempat. Kewenangan yang bersifat demikian memberi ruang kepada pembentuk undang-undang, sehingga sepanjang tidak dilarang pilihan kebijakan yang diambil, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta merupakan kebutuhan yang wajar untuk pelaksanaan jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak diskriminatif, pilihan kebijakan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kelima. Mengenai perbandingan dengan jabatan anggota DPR, Pemerintah memandang bahwa jabatan anggota DPR yang tidak mengenal adanya pembatasan periodisasi, tidak dapat menjadi dasar adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap anggota BPK, khususnya Pemohon karena pada dasarnya hukum atau Undang-Undang BPK telah mengatur demikian.

Keenam. Dari sisi hak asasi, Pemohon juga tidak membuktikan pembatas ... pembatasan yang dianggap dikenakan kepadanya didasarkan pada unsur-unsur dik ... diskriminasi sebagaimana yang

dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia ... Hak Asasi Manusia, sehingga tidak tepat apabila Pemohon mendalilkan telah mendapat perlakuan diskriminatif akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK.

Ketiga. Periodisasi dan masa jabatan anggota BPK menciptakan adanya kepastian hukum dan membawa kemanfaatan. Sebagaimana dinyatakan dalam diktum menimbang huruf b Undang-Undang BPK, "BPK memegang peranan penting guna menjamin penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme."

Peran tersebut turut memengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan bernegara sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sudah sewajarnya apabila kewenangan anggota BPK dibatasi dalam konstitusi atau dalam undang-undang yang merupakan turunan konstitusi sesuai dengan prinsip check and balances dan ciri negara hukum yang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua. Kekuasaan negara yang dijalankan tanpa batas, bukan tanpa bahaya karena dapat timbul tindakan sewenang-wenang. Sebagaimana pendapat yang dikem ... kemukakan oleh Lord Acton, "Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely."

Tiga. Lebih lanjut, Pemerintah dapat sampaikan beberapa teori dan kajian ilmiah terkait dengan lama penugasan seorang auditor terhadap entitas pemeriksaan yang sama, yaitu:

- a. Teori sikap yang disampaikan oleh Krech dan Krutchfield, dinyatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi suatu objek yang terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman. Pengalaman tersebut menimbulkan kesan yang kuat atas faktor emosional pribadi, sehingga membentuk persepsi, pendapat, dan kepercayaan orang terhadap suatu kelompok sosial, sehingga seseorang yang berada dalam suatu kelompok sosial dalam jumlah waktu tertentu akan membentuk suatu sikap yang familiar dan compromise.
- b. Teori sikap dimaksud dikuatkan dalam penelitian yang dilakukan para sarjana, diantaranya oleh Ika, Ardiani, dan Ricky tahun 2011 yang menyimpulkan bahwa semakin lama hubungan kerja auditor dengan klien (tenure of audit), maka akan memunculkan suatu fenomena saling membutuhkan, sehingga hal ini berbahaya bagi pengambilan keputusan audit. Tenure of audit tersebut berpengaruh negatif terhadap independensi seorang auditor.
- c. Ancaman yang dapat mempengaruhi idem ... independensi auditor salah satunya adalah kekerabatan atau familiarity threat. Ancaman ini timbul dari kedekatan hubungan antara auditor dengan entitas pemeriksaan atau audity yang disebabkan oleh lamanya penugasan, sehingga kepekaan atau awareness, kehati-hatian auditor berkurang yang mengakibatkan kualitas laporan pemeriksaan menurun.

Keempat. Prinsip dan teori tersebut merupakan salah satu yang melandasi pengaturan oleh pemerintah mengenai pengawasan dan pemeriksaan oleh akuntan publik atau private auditor. Bahwa pemberian jasa audit oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk tahun buku yang berturut-turut dibatasi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana yang terdapat di antaranya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Dua, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Pengaturan yang disebut dengan rotasi dimaksud dapat pula ditemukan di negara-negara lain, di antaranya Filipina, Malaysia, Brazil, dan Australia. Tujuan diaturnya hal tersebut pada dasarnya adalah untuk menjaga nilai-nilai independensi dari akuntan publik dan menghindarkan adanya conflict of interest.

Kelima. Sejalan dengan penjelasan dan teori dimaksud, pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang dalam hal ini terkait dengan periodisasi dan masa jabatan sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang BPK, antara lain didasari oleh dan/atau bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, adanya pergantian anggota (kaderisasi), sehingga terjadi transfer pengetahuan (knowledge) yang merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi permasalahan ke depannya.

Empat. Perlunya membaharuan baik berupa inovasi atau kreatifitas dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya guna mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dalam masyarakat.

Kelima. Sebagaimana disimpulkan oleh Aizhar Ashari, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo penugasan yang terlalu lama dalam satu entitas pemeriksaan dapat menyebabkan auditor dan klien memiliki kesempatan untuk mengadakan keleluasaan pilihan akuntansi dan pelaporan entitas yang berakibat entitas memiliki fleksibilitas pelaporan yang semakin besar.

Kelima. Di samping itu Pemerintah dapat pula sampaikan contoh pengaturan mengenai pembatasan dalam jabatan pemerintahan sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang menjadi komitmen negara kewenangan pemerintahan sepatutnya dibatasi di antaranya dari segi.

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang.
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang.
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang.

Pelanggaran terhadap pembatasan masa atau tenggang waktu wewenang dan wilayah atau daerah berlakunya wewenang dikategorikan melampaui wewenang.

Ketujuh. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah memandang batasan terhadap masa jabatan anggota BPK berupa adanya periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bukan tanpa tujuan, melainkan adalah demi tercapainya kepastian hukum dan mengingat kemanfaatan yang ditimbulkannya.

Keempat. Pembatasan periodisasi dan masa jabatan anggota badan sejenis di negara lain.

Pembatasan periodisasi masa jabatan anggota BPK sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memiliki banyak kemanfaatan, sehingga negara-negara lain turut mengatur pembatasan yang serupa pada lembaga atau badan sejenis. Sebagai contoh national audit office yang berada di Inggris memberlakukan batasan periodisasi masa anggotanya, yaitu selama 10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Sejalan dengan berlaku di Inggris, Jepang dengan Board of Audit of Japan mempunyai pengaturan yang serupa, dimana komisioner dari lembaga dimaksud memiliki masa jabatan selama tujuh tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Selain itu, ketentuan dalam the Board of Audit Act, act number 73 of 1947 (perubahan terakhir melalui act number 53 of 2006) menyatakan bahwa komisioner board of audit memiliki batas usia pensiun, yaitu 65 tahun. Dapat dilihat bersama pengaturan yang berlaku di Jepang cenderung serupa dengan pengaturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Berikut dapat disajikan grafik batang dan tabel mengenai pembatasan periode dan masa jabatan lembaga atau badan pemeriksa atau Supreme Audit Institutions di negara-negara lain.

- Polandia, tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode masa jabatan.
- Inggris, tidak dapat ditunjuk kembali.
- Singapura, dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan 6 tahun.
- Selandia Baru, auditor general yang telah terpilih tidak dapat ditunjuk kembali.
- Jepang, dapat ditunjuk kembali untuk 1 periode masa jabatan.
- Australia, apabila pernah ditunjuk sebagai auditor general seseorang tidak dapat ditunjuk kembali.
- Kanada, tidak dimungkinkan untuk adanya penunjukkan kembali.
- Denmark, dapat ditunjuk kembali untuk jangka waktu hanya 4 tahun.
- Rusia, hanya dapat menduduki posisi yang sama selama 2 periode masa jabatan.
- Swedia, tidak dapat ditunjuk kembali.
- Afrika Selatan, tidak dapat ditunjuk kembali.
- Thailand, hanya dapat dipilih untuk 1 periode masa jabatan.

Empat. Berdasarkan grafik batang dan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa masih banyak negara-negara lain yang memberlakukan

pembatasan periodisasi masa jabatan anggota badan atau lembaga pemeriksanya. Walaupun negara-negara tersebut mempunyai pengaturan yang berbeda terkait dengan batasan masa jabatan dalam 1 periodenya ada yang 1 periode selama 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun, tetapi semangatnya jelas, yaitu harus terdapat pembatasan masa jabatan anggota badan atau lembaga pemeriksa.

Di samping itu, melalui informasi yang disajikan dimaksud juga diperoleh kesimpulan bahwa data yang disajikan oleh Pemohon patut dipertanyakan karena terdapat perbedaan data yang sajikan, misalnya untuk negara Denmark. Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada pembatasan periode dan masa jabatan tertentu. Pada kenyataannya berdasarkan the Auditor General Act Consolidated, act number 101 of 19 Januari 2012 yang merupakan Undang-Undang Negara Denmark terdapat pembatasan.

Kelima. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang BPK tidak bersifat inkonstitusional karena merupakan cerminan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara dalam menetapkan satu aturan atau undang-undang tidak hanya melihat kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok, melainkan melihat kepentingan rakyat banyak.

Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mempertegas hal tersebut dengan menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain."

Kedua. Ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksud, antara lain diturunkan melalui pembatasan-pembatasan periodisasi dan masa jabatan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK.

Ketiga. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 vide halaman 68, turut menyatakan bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur atau menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktifitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif.

Beranjak dari hal-hal di atas, dapat dipahami bahwa adanya periodisasi tertentu dan pembatasan masa jabatan merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk tersedianya kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai anggota BPK.

Oleh karena itu, adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK pada dasarnya justru merupakan cerminan kepastian hukum akan adanya kesempatan yang sama kepada setiap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak tepat untuk dikatakan inkonstitusional.

Petitum. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang BPK terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK sepanjang frasa *untuk 1 (satu) kali masa jabatan* tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK sepanjang frasa *satu ... untuk 1 (satu) kali masa jabatan* tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Hukum Presdien Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Syafruddin, tertanda tangan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tertanda tangan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Tadi Pak Menkumham tidak disebut tanda tangan, belum kan? Nanti disuruh tanda tangan, ya! Baik.

Ya, ada pertanyaan atau pendalaman dari Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada ... apa namanya ... Pemerintah dan DPR yang sudah menyampaikan keterangan, meskipun posisinya beda ini. Kalau Pemerintah itu pilihan contohnya yang dibatasi, DPR memilih yang tidak dibatasi. Ya, ndak apa-apa, memperkaya ... apa ... perspektif kami sebagai Hakim untuk menilai Permohonan ini.

Tapi satu hal yang saya minta klarifikasi dari DPR, ini di Keterangan DPR itu halaman 1-nya, itu kan logo didepannya logo DPR, tapi yang substansinya kok jadi logo anggota, ya? Itu jadi kertas suratnya Pak I

Gusti Agung atau kop suratnya I Gusti Agung Rai Wirajaya. Nah ... nanti saja dijelaskan, Pak, santai yang soal-soal begini ini.

Nah karena ... apa namanya ... kan kami perlu kepastian perbedaan yang begini. Apalagi kalau dilihat kan sepertinya di halaman 2 itu, DPR itu mau menjelaskan per poin, ketentuan A begini, lalu tidak ada, dan berubah menjadi keterangan yang disampaikan tadi. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya mengapresiasi, ya, keterangan dari ... apa ... dari DPR karena yang dijelaskan adalah apa yang terjadi ketika perdebatan itu dilakukan. Dan oleh karena itu, saya minta Pemerintah juga memberikan data soal pembahasan atau risalah pasal itu. Jadi, nanti kami akan perbandingkan juga, ini yang versi yang disampaikan DPR, ini versi yang disampaikan oleh Pemerintah, supaya kelihatan betul ini kalau jangan-jangan beda pilihan contohnya, beda juga versi risalahnya, begitu.

Nah, itu menjadi penting supaya kami memiliki ... apa namanya ... bahan yang komprehensif untuk melihat, bagaimana posisi pasal ini? Karena yang disampaikan DPR tadi lebih pada poin-poin risalah itu, ada beberapa poin di sini. Tapi kita tidak melihat, misalnya ketika ini muncul, kira-kira anggota A berpendapat apa, anggota B berpendapat apa, dan segala macamnya, lalu mengapa pada akhirnya ditarik untuk 1 (satu) kali masa jabatan perpanjangannya itu? Jadi implisit sebetulnya, undang-undang ini kan membolehkan dua kali masa jabatan. Jadi ada pembatasan periodisasi masa jabatan anggota BPK.

Nah, itu yang perlu diklirkan kepada ... apa ... kepada kami, terutama Pemerintah, ya, yang lebih menjelaskan teori-teori atau apa yang terjadi di tempat lain, tapi sama sekali belum mengelaborasi atau menjelaskan risalah pembahasan ini. Nanti kalau berbeda, nah kami yang melihat lagi terakhir, ini kok berbeda ini dalam melihat risalah, begitu. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan. Perbedaan soal contoh tadi kan soal pilihan saja dari kedua belah pihak.

Itu yang paling penting dari saya. Mungkin saya mau dengar klarifikasi yang nanti bisa disampaikan oleh yang mewakili DPR.

Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Masih Yang Mulia Pak Palguna.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Karena ini sesuai dengan esensi pemberi keterangan, kami kan membutuhkan keterangan-keterangan yang berkait dengan ini, ya, sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Maka kepada DPR maupun kepada Pemerintah, ada satu hal yang sesungguhnya ingin kami ketahui.

Apakah pada waktu pembahasan mengenai periodisasi ini pernah ada usul untuk tidak diadakan pembatasan masa jabatan? Itu satu. Dan walaupun DPR mengatakan, itu di ... secara singkat dikatakan tidak ada perdebatan mengenai soal itu, bukan berarti tidak ada usul, kan? Bisa jadi. Apakah pernah ada usul ini? Gitu. Sebab orang dengan kesimpulan pendek dari keterangan DPR ini, orang bisa mengenali kesimpulan bahwa tidak ada perdebatan mengenai soal itu. Artinya, ketika diusulkan ada pembatasan masa jabatan, berarti semua pihak setuju, kan begitu artinya kalau membaca keterangan DPR ini? Tapi pada saat yang sama, DPR juga mengemukakan bahwa di negara-negara yang dijadikan semacam benchmark gitu, ya, disebut best practice itu di dalam keterangannya, itu adalah negara-negara yang tidak membatasi periodisasi, tapi membatasi dengan usia pensiun. Itu satu.

Memang kalau dihubungkan keterangan ini dan tidak adanya perdebatan itu menjadi wajar kalau dikaitkan dengan poin 9, poin terakhir dari Keterangan DPR yang menyerahkan kepada putusan Mahkamah untuk menilai ini. Tentu saja itu memang putusan Mahkamah nantinya, tetapi kami tentu memerlukan bahan.

Kedua, yang juga penting masih tetap kepada DPR dan juga kepada Pemerintah atau kepada presiden. Sekiranya ada naskah akademik untuk penyusunan undang-undang ini, kami akan sangat terbantu untuk memahami, paling tidak ... apa namanya ... argumentasi akademik di balik rumusan pasal-pasal tentang BPK itu. Itu menjadi penting, bukan semata-mata dikarenakan oleh kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, tetapi juga penting di dalam membangun argumentasi mengenai siapa sebenarnya BPK ini? Apakah dia meninggalkan semangat reconcomer dari Belanda misalnya dulu? Kan itu pertanyaan-pertanyaan penting yang secara historis harus kami jawab dan itu harusnya muncul di dalam naskah akademik, sebelum kami Mahkamah nantinya menilai dengan persoalan konstitusionalitas yang tidak hanya berdasarkan pertimbangan historis, tentu saja ada hal-hal yang harus dipertimbangkan.

Mungkin itu permintaan kami untuk DPR dan Presiden. Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Enny.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga sama, ini kepada DPR dan kepada Pemerintah. Jadi, ini dari DPR memang sangat singkat sekali, ya, hanya, ya, 1,5 halaman. Biasanya enggak begini, cukup lengkap biasanya, Pak Misbakhun, ya, kalau menyampaikan.

Jadi begini, Pemerintah maupun DPR. Di Mahkamah ini kan kami butuh keterangan yang selengkap mungkin yang menjelaskan riwayatnya dari bagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu dibentuk? Terkhusus lagi terkait dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam pengujian kali ini.

Kalau membaca ini, sebetulnya memang sangat sulit sekali kita bisa memahami riwayatnya itu. Apalagi kemudian di angka 2 itu bisa timbul tafsir itu kalau yang angka 2 itu dipahami oleh orang lain, gitu, ya, kalau menyebut bahwa anggota BPK itu bukan pejabat birokrasi, tapi melainkan pejabat politik yang dipilih oleh DPR, gitu. Apakah itu pernah diperdebatkan pada saat pembahasan? Jangan-jangan nanti pejabat-pejabat yang lain yang juga dipilih oleh DPR menjadi pejabat politis, gitu, lho karena dipilih oleh DPR. Lah, apa makna di balik semua ini yang perdebatannya seperti apa ketika itu muncul? Sehingga kita bisa melihat apakah ada relevansinya dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon, seperti itu, ya.

Kemudian yang kedua. Ini berkaitan dengan pembahasan juga di apa ... DPR. Mungkin kalau di naskah akademik mungkin sekali dalam bayangan saya naskah akademik mungkin tidak menggambarkan kadangkala mungkin, ya, tapi perlu juga disampaikan, bisa jadi dia berkembang sedemikian rupa yang juga kita ingin tahu risalah ketika dia berkembang sedemikian rupa itu. Karena apa? Karena satu hal yang menurut saya penting adalah apakah kemudian memang pernah kemudian dibahas di situ bahwa yang dilihat dari BPK itu apakah fungsi atau kemudian kelembagaannya yang kemudian dianggap itu bagian dari DPR? Nah, ini perdebatannya seperti apa kalau ... apakah fungsinya, sehingga dikatakan kepanjangan atau kelembagaannya? Gitu, lho. Apakah, ya, pernah ada ke pembahasan bahwa ini akan didorong sebagai alket, alat kelengkapannya DPR? Apakah pernah dibahas sedemikian rupa? Gitu, lho. Kemudian ... kenapa kemudian dia menjadi sesuatu yang berdiri sendiri sebagai lembaga negara, ya? Itu.

Kemudian kalau dikaitkan dengan masa jabatan. Ini saya juga agak ... apa namanya ... agak timbul pertanyaan juga. Kalau Pemerintah menyebut Denmark ini dengan batas waktu 4 tahun, coba di-cross-check, ya. Tetapi kemudian di DPR mengatakan, "Enggak ada batasannya, 70 tahun saja itu, 70 tahun." Ini kan modelnya kayak during good behavior saja, diloskan begitu saja. Tapi di ... di dalam Keterangan Pemerintah ada itu batasnya 4 tahun, yang benar yang mana ini sebenarnya Pemerintah atau DPR ini? Untuk yang Denmark, ya.

Saya kira hal-hal semacam itulah yang mungkin dari DPR dan ... khususnya DPR untuk bisa lebih mengelaborasi kepada kita semua, jadi kita paham betul tentang proses pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, termasuk Pemerintah, ya, mungkin menyampaikan ... ini kan kalau enggak salah ini usulan dari Pemerintah, ya? Usulan inisiatif Pemerintah. Mungkin naskah akademik dari Pemerintah. Lah, sejauh mana

perkembangan dari naskah akademik kemudian mengelaborasi sedemikian rupa sampai kemudian terputus demikian. Saya kira itu perlu disampaikan secara lebih lengkap kepada kami. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan DPR terlebih dahulu menanggapi apa yang ditanyakan oleh Para Yang Mulia atau mungkin nanti bisa disusul dengan keterangan tambahan, tapi silakan dulu menjawab pertanyaan yang bisa dijawab.

22. DPR: I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap pertanyaan tadi yang pertama, dimana adanya surat ... eh, penyampaian yang terpotong dengan adanya kop surat atas nama saya. Dimana ada beberapa penyampaian yang memang terlalu panjang yang harus saya sampaikan, sehingga saat sekarang tidak bisa disempurnakan karena ketika ketemu sudah di sini. Mohon maaf, nanti mungkin akan disusul untuk diperbaiki.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik, betul.

24. DPR: I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Itu, Yang Mulia. Dan di sini tidak bisa pakai komputernya, enggak nyambung jadinya. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya mengenai hal itu nanti akan kami susul keterangan-keterangan berikutnya terkait dari Yang Mulia Pak Palguna, Pak Saldi Isra, demikian juga Bu Enny ... Yang Mulia Enny, kami akan susul, sehubungan dengan naskah akademik yang disampaikan oleh Pemerintah. Dan salah satu periode kemarin, kita melihat dengan kondisi euforia pada saat itu, sehingga tidak ada pertentangan pada saat pembahasan 1 (satu) kali masa jabatan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Setelah melihat, mengingat ini ternyata inisiatifnya DPR nih. Nah, berarti kan bahan data mungkin lebih banyak di DPR ini karena mengingatnya ini adalah semua yang terkait dengan pasal-pasal kewenangan DPR mengajukan undang-undang.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti di ... tertulis, ya, keterangan tambahan. Baik, silakan Kuasa Presiden untuk menanggapi.

27. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan pembahasan kami juga sudah menemui pelaku-pelaku pembahasan yang masih ada di Kementerian Keuangan dan memang dijelaskan tidak ada pembahasan atau perdebatan terkait dengan khusus Pasal 5 ayat (1). Itu yang bisa kami sampaikan saat ini.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekiranya Pemerintah atau DPR juga mempunyai hasil studi atau apapun, ya, yang berkaitan dengan Permohonan ini, baik yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri ataupun hasil studi lain yang mungkin bisa ditemukan oleh DPR, kami tentu akan sangat senang menerima itu sebagai bagian dari pertimbangan. Walaupun itu lebih kemudian akan lebih berguna untuk menilai fungsi dari BPK itu, baik berdasarkan best practices maupun secara teoritik, begitu. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi gitu. Selebihnya nanti ditambahkan dalam keterangan tertulis, ya. Baik, untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Kami mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Ada dua ahli dan tiga saksi, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu dua ahli dulu, ya. Baik, ya, sudah nanti sekaligus, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk itu sidang ditunda hari Senin ... ditunda hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, jam 11.00 WIB, ya. Untuk ahli, keterangan tertulis, ya, dan CV-nya supaya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Siap. Kalau saksi enggak perlu, Yang Mulia, ya? Nanti pas persidangan saja?

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti bisa dipersidangan untuk saksi. Jadi begitu. Ya, boleh juga, lebih bagus kalau mau. Yang jelas untuk ahli keterangan tertulis dan CV-nya, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Siap, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ini ... dari DPR, terima kasih, Pak Misbakhun, Pak Anwar, dan Pak ... namanya sama dengan saya ini, Pak. Ya. Ya, terima kasih untuk Kuasa Presiden juga, ya. Cukup, ya.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 26 Februari 2019

Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001